







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR KESEJAHTERAAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar kesejahteraan.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar kesejahteraan dilakukan oleh Wakil Direktur II dan Tim Remunerasi 2. Penetapan Penetapan standar kesejahteraan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui Peraturan Direktur 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar kesejahteraan dilakukan oleh unit remunerasi, kepegawaian, dan bagian keuangan 4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan dilakukan oleh Wakil Direktur II dan unit remunerasi 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar kesejahteraan dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar kesejahteraan dilakukan oleh Direktur dengan telaah Wakil Direktur II
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kesejahteraan</i> adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Surakarta.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>2. <i>Penggajian tenaga edukatif dan pegawai</i> adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLU dan Pegawai BLU dari negara.</p> <p>3. <i>Honorarium</i> adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.</p> <p>4. <i>Remunerasi</i> merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun</p> <p>5. <i>Pensiun</i> adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap PNS (Pegawai Poltekkes Kemenkes Surakarta) yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur dan Wakil Direktur II memvalidasi dan memverifikasi dokumen kinerja secara berjenjang untuk memastikan pemberian kesejahteraan pegawai yang adil, proporsional, dan transparan secara rutin sesuai periodenya
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Terwujudnya kesejahteraan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Poltekkes Kemenkes Surakarta yang adil, proporsional, dan transparan


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur dan Wakil Direktur II memvalidasi dan memverifikasi dokumen kinerja secara berjenjang untuk memastikan pemberian kesejahteraan pegawai yang adil, proporsional, dan transparan secara rutin sesuai periodenya	Ada kebijakan gaji, honor, remunerasi, pensiun dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya gaji, remunerasi, pensiun dan asuransi yang diperlukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur dan Ketua Jurusan melakukan monitoring, evaluasi tentang tugas dan kinerja pegawai di Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Uraian tugas pegawai b. Menyusun kelompok jabatan c. Perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan (remunerasi). d. Melaksananakan kegiatan sesuai perencanaan.
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Seluruh pegawai di Poltekkes Kemenkes Surskarta	Direktur dan Ketua Jurusan melakukan monitoring, evaluasi tentang tugas dan kinerja pegawai di Poltekkes Kemenkes Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur II - Kepala Bagian Adum - Koordinator Kepegawaian dan Umum - Keuangan - Ketua Jurusan 	Direktur dan Wakil Direktur II memvalidasi dan memverifikasi dokumen kinerja secara berjenjang mulai dari Ketua Jurusan, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja , meliputi uraian tugas pegawai, menyusun kelompok jabatan, perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan (remunerasi), dan melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur II - Kepala Bagian Adum - Koordinator Kepegawaian dan Umum - Keuangan - Ketua Jurusan 	Direktur dan Ketua Jurusan memverifikasi Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7128.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	1. Standar Remunerasi Pegawai 2. Uraian Tugas Pegawai. 3. SOP Remunerasi Pegawai Poltekkes Kemenkes Surakarta
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.